



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 April 2010.

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/IV/2010

Kepada Yth :

- 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding.**
- 2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama .**

di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 05 Tahun 2010

Tentang

TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN

Memperhatikan keluhan dari pengelola anggaran berkaitan dengan perintah pimpinan Pengadilan untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penertipan penggunaan anggaran dipandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa prinsip penggunaan Anggaran DIPA adalah untuk membiayai kegiatan berkaitan dengan "Tugas Pokok dan Fungsi" sebagaimana ditentukan dalam rincian kegiatan pada RKAKL tahun berjalan.
2. Bahwa pimpinan pengadilan tidak diperkenankan memerintahkan aparat peradilan / pengelola anggaran membiayai kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.
3. Bahwa pejabat / aparat yang melakukan perjalanan dinas / kunjungan kerja yang ditunjuk berdasarkan surat tugas telah dibiayai negara, oleh karenanya pengadilan yang dikunjungi tidak diperkenankan memberikan fasilitas dalam bentuk apapun, diantaranya :
 - Jamuan makan / konsumsi.
 - Pembiayaan hotel / penginapan.
 - Pembayaran biaya transportasi : Pesawat Terbang, Kereta Api, Kapal Laut, dan alat transportasi lainnya.
 - Pemberian buah tangan / hadiah atau sejenisnya.
 - Kegiatan lain-lain yang menimbulkan pembiayaan.
4. Dalam hal pejabat/ aparat yang meminta untuk difasilitasi berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut angka 3 diatas, baik untuk kepentingan sendiri atau mengatasnamakan pimpinan / anggota Tim, agar dilaporkan ke Mahkamah Agung RI. cq. Ketua Muda Pengawasan RI. Jln. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat atau melalui Sistem Online Layanan Informasi dan Layanan Pengaduan Website Mahkamah Agung RI. www.mahkamahagung.go.id.

4

Demikian untuk perhatian dan pelaksanaannya.



Ketua Mahkamah Agung RI.

DR. HARIBIN A. TUMPA, SH., MH

Tembusan yang terhormat:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI.
8. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI.
9. Arsip.